ISSN: 1411-8777

APLIKASIA

Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama

ISLAM DI PEDESAAN
(Potret Dinamika Islam di Dusun Gandu Sendangtirto Berbah Sleman)
Sabarudin

KONVERSI PEMANFAATAN LAHAN
(Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Dusun Jobohan, Bokoharjo, Prambanan)
Aziz Muslim dan Sayekti Danang Prabowo

RUMAH TANGGA SEBAGAI SALAH SATU "GUDANG" KARBON ATMOSFERIK
(Informasi Kimia Lingkungan untuk Masyarakat)
Maya Rahmayanti

PEMBINAAN SENI BACA ALQURAN NADA QURANI MASJID KAMPUS UGM
Muhammad Nur

UPAH DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA: MENUJU HARMONISASI HUBUNGAN BURUH DAN PENGUSAHA
Afdawaiza

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA
(Telaah terhadap Majalah *Suara 'Aisyiyah* pada Era Pergerakan Nasional)
Adib Sofia

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Vol. X, No. 1, Juni 2009

APLIKASIA

Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama
Vol. X, No. 1, Juni 2009

Pemimpin Umum/Penanggungjawab
H. Mardjoko Idris (Ketua LPM)

Pemimpin Redaksi
Indal Abror

Wakil Pemimpin Redaksi
Sabarudin

Anggota Redaksi
Supriatna, Maharsi, Rofik

Sekretaris Redaksi
Gunadi

Staf Ahli
H. Siswanto Masruri,
Maragustam Siregar

Tata Usaha
Siti Maryam, Suseno, Ismail
Sukiman, Kusmanto

Penerbit
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550778, Fax. (0274) 550776
Yogyakarta 55281

Terbit Pertama Kali
Desember 2000

Frekuensi Terbit
2 (dua) Kali Setahun

APLIKASIA

ISSN: 1411-8777

Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama

Vol. X, No. 1, Juni 2009

DAFTAR ISI

Daftar Isi -- v

Pengantar Redaksi -- vii

ISLAM DI PEDESAAN (POTRET DINAMIKA ISLAM DI DUSUN GANDU SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN)
Sabarudin 1-35

KONVERSI PEMANFAATAN LAHAN (STUDI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DUSUN JOBOHAN, BOKOHARJO, PRAMBANAN)
Aziz Muslim dan Sayekti Danang Prabowo 37-59

RUMAH TANGGA SEBAGAI SALAH SATU "GUDANG" KARBON ATMOSFERIK (INFORMASI KIMIA LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT))
Maya Rahmayanti 61-74

PEMBINAAN SENI BACA ALQURAN NADA QURANI MASJID KAMPUS UGM
Muhammad Nur 75-93

PERAN KURIKULUM UIN PADA FAHAM ISLAM LIBERAL DAN FUNDAMENTAL DI KALANGAN MAHASISWA AKTIVIS UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Maryono 95-118

UPAH DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA: MENUJU HARMONISASI HUBUNGAN BURUH DAN PENGUSAHA
Afdawaiza 119-143

PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DALAM EKONOMI ISLAM
Rahmat Fajri 145-161

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA
(Telaah terhadap Majalah *Suara 'Aisyiyah* pada Era Pergerakan Nasional)
Adib Sofia 163-179

Pengujian Kadar Vitamin C dalam Manisan Nanas Berbahan Pengawet dan Manisan Nanas Tanpa Bahan Pengawet
Imelda Fajriati dan Royati Safari 181-193

PENGUASAAN TEKNOLOGI BAGI UMAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN
Rofik 195-207

PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DALAM EKONOMI ISLAM

Rahmat Fajri

Abstrak

Bisnis banyak dipahami oleh pengusaha sebagai memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Yang diutamakan adalah profit dan kelangsungan bisnis itu sendiri. Akibat dari logika ini adalah upaya-upaya apa pun akan ditempuh asalkan dapat meraih keuntungan, meskipun merugikan pihak lain, sehingga bisnis tidak lagi didasarkan pada pertimbangan nilai. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, meskipun menekankan kebebasan pasar, akan tetapi perlu ada pengawasan etis yang melekat pada para pelaku usaha itu sendiri, pengawasan struktural yang dilakukan oleh pemerintah,dan pengawasan dari masyarakat sehingga tidak terjadi distorsi pasar atau penzaliman yang merugikan konsumen.

A. Pendahuluan

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah melalui penyerahan jasa, perdagangan dan pengolahan barang (produksi). Dalam konteks perusahaan, bisnis dipahami sebagai proses keseluruhan dari produksi yang memiliki kedalaman logika, bahwa bisnis dirumuskan sebagai memaksimumkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Oleh sebab itu bisnis seringkali didasarkan pada pilihan strategis ketimbang berdasarkan nilai. Pilihan strategis ini adalah pilihan yang memakai logika subsistem yakni pilihan yang didasarkan pada keuntungan dan kelangsungan bisnis itu sendiri. Akibat dari logika ini adalah upaya-upaya meraih keuntungan dilakukan dengan cara apa pun.[1]

---

[1] Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2004), hlm vii.

Untuk mendapatkan profit seringkali memakai cara-cara yang bisa mengakibatkan kerugian pihak lain. Meskipun merugikan pihak lain asal menguntungkan bagi pelaku usaha atau perusahaan maka dianggap sebagai pilihan bisnis. Adagium yang digunakan oleh pelaku usaha: bisnis adalah bisnis. Adagium ini berdampak pada perlakuan terhadap konsumen, atau pihak yang menggunakan barang /jasa yang dibisniskan.

Persaingan pasar yang didasarkan pada keinginan-keinginan pribadi menurut Adam Smith[2] akan lebih bisa memajukan perekonomian. Dengan motto *laissez faire-laissez passer* Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan dalam perekonomian. Biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah, sebab nanti akan ada tangan yang tak kentara *(invisible hands)* yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan.

Berdasarkan teori klasik tentang persaingan sempurna tersebut, pasar terbentuk dari produsen-produsen kecil dan konsumen-konsumen kecil yang jumlahnya tidak tertentu. Kebebasan untuk keluar-masuk pasar, untuk memilih teknologi, cara-cara produksi dan kebebasan untuk mengakses informasi pasar, semuanya dijamin oleh pemerintah. Teknologi yang bertahan adalah teknologi yang paling efisien. Pembagian kerja akan menjamin pemanfaatan berbagai sumber secara maksimal dan setiap faktor produksi dinilai sesuai dengan produktivitasnya, sedangkan harga-harga ditata pada tingkat serendah mungkin dengan bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar secara bebas.[3]

Dalam perekonomian persaingan terus akan terjadi. Akan tetapi apakah persaingan dibiarkan berjalan secara alami dalam mekanisme pasar tersebut? Bagaimana peran pemerintah dalam hal ini. Tulisan ini akan membahas pengawasan persaingan usaha dalam sistem ekonomi Islam.

---

[2] Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm.32.

[3] Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam),* terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 49.

B. Pengawasan

Sebelum masuk ke pembahasan tentang pengawasan, akan lebih baik dikemukaan tentang kebebasan ekonomi dalam Islam yang ada kaitannya dengan pengawasan.

Menurut Maulana Abul A'la Maududi, dalam pandangan Islam, individu lah yang penting bukan komunitas, masyarakat atau bangsa.[4] Individu tidak dimaksudkan untuk melayani masyarakat akan tetapi masyarakat lah yang benar-benar harus melayani individu. Sebab tidak ada satu komunitas atau bangsa pun yang bertanggung jawab di hadapan Allah sebagai kelompok, setiap anggota masyarakat bertanggung jawab di hadapanNya secara individual. Adanya sistem sosial tidak lain demi mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan individu, bukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sistem sosial yang baik adalah sistem yang bisa membantu para anggota masyarakat untuk mengembangkan kepribadian mereka dan meningkatkan kemampuan personal mereka. Karena itu lah Islam tidak menyetujui adanya organisasi sosial yang dengan atas nama otoritas sosial, menekan dan mengekang individu-individu sehingga kepribadian mereka yang bebas akan hilang dan sebagian besar di antara mereka sekedar menjadi alat atau mesin yang dikuasai oleh segelintir orang.

Dengan paham kebebasan individu tersebut wajar dikemukakan bahwa Islam memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada mekanisme pasar.[5] Kebebasan ekonomi ini dapat dibuktikan dalam sejarah umat Islam. Nabi saw sendiri tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga membumbung tinggi. Ketidaksediaannya itu didasarkan atas prinsip tawar menawar secara suka rela dalam perdagangan, dan selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi oleh dorongan-dorongan monopoli dan monopsoni. Pada saat yang sama, Nabi saw berusaha secara sungguh-sungguh untuk memperkecil kesenjangan informasi pasar ketika beliau menolak gagasan untuk menerima para produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui benar yang terjadi di sana. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli dalam

---

[4]Seperti dikutip Monzer Kahf, *Ekonomi*..., hlm. 55.
[5] *Ibid.*

perdagangan, sehingga beliau menyamakan kedua tindakan itu dengan dosa yang paling besar dan kekafiran.[6] Demi kemaslahatan, monopoli harus diatasi dengan adanya penetapan harga. Seperti pendapat Ibnu Taimiyah, yang dikutip Yusuf Qardhawi, "Sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana".[7] Penetapan harga oleh pemerintah menjadi suatu keniscayaan untuk mengatasi kecenderungan monopoli yang menjual barang/jasa kepada kelompok tertentu saja atau menjualnya dengan harga sesuka hatinya.

Agar persaingan di pasar Madinah dilakukan dengan adil Islam melarang setiap bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti:[8]

1. *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung tentang harga yang berlaku di pasar.
2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dujual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
3. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas barang yang buruk
4. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang karena takarang kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang, karena setiap kualitas kurma memiliki harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
6. Transaksi *najasy* dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya.
7. Menyaingi tawaran orang lain dilarang, sampai penawar pertama membeli atau meninggalkannya.

---

[6] Ibid., hlm. 53-54.

[7] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 257.

[8] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 33.

Sesungguhnya kebebasan pasar dalam ekonomi Islam bertumpu pada prinsip keadilan. Diriwayatkan bahwa ketika Usamah memberikan pertimbangan kepada Rasulullah terhadap salah seorang keluarga al-Makhzumah yang terbukti melakukan pencurian, Rasulullah bersabda:"*Ya Usamah, janganlah engkau memberi syafaat terhadap hukuman Allah. Sesungguhnya, binasanya kaum sebelum kamu karena bila yang mencuri rakyat yang terpandang, mereka membiarkannya, tetapi bila yang mencuri rakyat kecil, hukuman dilaksanakan. Demi Allah yang diriku di tanganNya, jikalau Fatimah binti Muhammad yang mencuri niscaya aku akan potong tangannya.*"(HR Ahmad,Muslim, dan Nasa'i).[9]

Prinsip kebebasan ini terus dipertahankan oleh umat muslim hingga berabad-abad pertama dalam sejarah Islam. Konsep pengendalian perilaku moral di pasar itu dilaksanakan oleh nabi sendiri. Selama beberapa abad pertama hijriyah, sejumlah pakar menulis buku tentang peranan dan kewajiban pengendali pasar *(al-Muhtasib)*. Tema yang terkandung dalam semua tulisan itu adalah pelestarian kebebasan di pasar dan penghapusan unsur-unsur monopolistik. Prinsip kebebasan tersebut banyak dipertahankan oleh banyak hakim muslim *(qadi)*. Hal ini telah mendorong Ibn Taimiyah menulis buku *Al-Hisbah fil-Islam* untuk menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi individual harus dibatasi dalam hal monopoli dan penentuan harga barang dan jasa.[10]

Institusi *Hisbah* adalah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Lembaga ini sudah ada sejak masa rasulullah dan khulafaurrasyidin, dan masih bertahan sepanjang bagian terbesar dari dunia Islam, sampai sekitar awal abad ke delapan belas. Selama dinasti Mamluk institusi tersebut masih memegang peranan penting, terbukti dari sejumlah hasil yang dicapai selama periode itu. Di Mesir, sistem itu bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Di Maroko, lembaga serupa masih dapat ditemukan hingga awal abad ke duapuluh. Di Romawi Timur pun lembaga ini diadopsi dengan nama *mathessep* (dari istilah *muhtasib)*, setelah mereka kontak dengan dunia Islam dalam perang Salib.[11]

---

[9] *Ibid.*

[10] Monzer Kahf, *Ekonomi...*, hlm. 54.

[11] A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah,* terj Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 236-238.

Berdasarkan surat Ali Imran: 110 *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah"*, sebagai muhtasib pertama dalam sejarah Islam, rasulullah dan para khulafaurrasyidin kemudian menentukan orang-orang yang kredibel dalam menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar). Rasulullah telah mengangkat Sa'id bin Sa'ad bin al-Ash bin Umayah sebagai petugas yang mengontrol pasar di Mekkah dan Umar bin Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa pemerintahannya mengangkat Sa'ad bin Yazid menjadi asisten Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud sebagai pengawas pasar, dan memberikan urusan pasar kepada Asyifa' binti Abdullah al-Adawiyah Al-Qurasyiyah.[12] Dan pada masa dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur menjadikannya sebagai suatu departemen hisbah pada tahun 157 H. Ia mengangkat Abu Zakariyyah Yahya bin Abdullah sebagai muhtasib dan mengangkat asisten dengan sebutan *Arif* dan *Amin.*[13] Di samping asisten itu, dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya, muhtasib juga bisa dibantu staf ahli dari berbagai disiplin, dari wilayah yang berbeda.[14] Namun demikian di era kolonialisme, institusi-institusi di negara-negara muslim seperti Iran, Turki, Mesir dan India, banyak yang dimodifikasi sehingga kehilangan warna Islamnya, termasuk institusi hisbah yang berubah menjadi departemen yang sekuler.[15]

Kebanyakan ulama terdahulu yang menulis tentang hisbah mendasarkan pada ayat 110 surat Ali Imran di atas, namun agaknya lebih tepat, menurut Prof. Syamsul Anwar,[16] jika mendasarkan pada ayat 105 dari surat At-Taubah :*"Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu*

---

[12] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam,* terj. Samson Rahman, (Jakarta: al-Kautsar, 2001), 164. Dalam sejarah tercatat bahwa Umar, sebagai khalifah, berkeliling sendiri dengan membawa tongkat di pasar-pasar untuk mengawasi transaksi, meluruskan penyimpangan dan menghukum orang yang menyimpang. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab,* terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 600.

[13] Lihat Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in an Islamic Economy,* (Malaysia: AS Noordeen, 1991), hlm.109.

[14] A.A. Islahi, *Konsepsi...,* hlm. 242-243.

[15] Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role..., hlm.* 110.

[16] Disampaikan pada saat mendiskusikan tema ini pada tanggal 31 Januari 2008 yang lalu.

apa yang telah kamu kerjakan". Ayat ini menunjukkan bahwa ada tiga pengawasan: pertama, pengawasan internal yang bersifat etis, artinya pelaku bisnis merasa diawasi oleh Allah SWT; kedua, pengawasan yang dilakukan oleh rasul dalam arti adanya pengawasan struktural yang dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah; dan ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat umum *(wal mu'minun)*, baik perorangan maupun oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penulis sendiri melihat tidak ada perbedaan substansial, karena dalam surat Ali Imran di atas juga diakhiri dengan *beriman kepada Allah* yang bisa dipahami sebagai pengawasan internal (moral).

Dari bukti-bukti di atas mudah dimengerti mengapa Al-Mawardi menganggap hisbah sebagai aturan agama yang sangat signifikan, sementara Ibnu Khaldun menganggapnya sebagai kewajiban pemerintah. Ibnu Taimiyah juga menganggap bahwasanya hisbah *(muhtasib)* sebagai sebuah kewajiban pemerintah yang sama kedudukannya dengan hakim. Menurutnya, Al-Muhtasib adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang menyangkut tugas-tugas yang berada di luar kewenangan hakim dan gubernur.[17] Seorang penulis kontemporer, Muhammad al-Mubarak berpendapat bahwa hisbah merupakan fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khususnya memiliki garapan bidang moral, agama, dan ekonomi dan secara umum berkaitan dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam. Nicola Ziadeh mendefinisikan hisbah sebagai sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral secara umum *(adab)*.[18] Dari beberapa pendapat tentang hisbah tersebut, dapat dipahami bahwa begitu luas bidang yang dapat dikerjakan dalam lembaga hisbah. Karena itu, di masa kini tak ada lembaga tunggal yang bisa dikomparasikan dengan hisbah. Pekerjaan dari institusi itu, kini dilakukan oleh berbagai menteri dan departemen.[19]

Adapun bidang kerja hisbah adalah sebagai berikut :[20]

---

[17] Mustaq Ahmad, *Etika*

[18] A.A. Islahi, *Konsepsi...*, hlm. 236.

[19] *Ibid.*, hlm. 243.

[20] *Ibid.*, hlm. 238.

1. Pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan kebajikan dan kewajiban yang berkaitan dengan agama dan yuridis.
2. Pengawasan secara detil terhadap produksi, perdagangan, standar profesi , dan standar produk.

Seorang yang memegang peran sebagai *muhtasib* harus memiliki integritas moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan masalah industri. Dan fungsi ekonomi muhtasib[21] terlihat dari penjelasan berikut ini:

1. Memenuhi dan mencukupi kebutuhan. Muhtasib harus selalu mencek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok dan jasa. Jika terjadi kekurangan kebutuhan barang dan jasa tersebut, muhtasib memiliki kekuasaan atas nama otoritas negara untuk memenuhi kebutuhan itu secara langsung.
2. Pengawasan terhadap industri. Dalam industri yang paling utama untuk diawasi adalah standarisasi produk. Muhtasib juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang merugikan konsumen, misalnya produk kimia atau yang mengandung bahan kimia; menetapkan upah minimum, menetapkan jam kerja maksimum, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara karyawan dan majikan.
3. Pengawasan atas jasa. Pengawasan atas jasa ini harus benar-benar dilakukan sebab bisa jadi tipu muslihat pada bisnis jasa lebih mudah dilakukan ketimbang barang. Muhtasib memiliki kewenangan untuk mencek apakah seorang dokter, ahli bedah, ahli farmasi, guru, penjaga hotel dan sebagainya telah melakukan pekerjaannya secara layak dan tidak melakukan kecurangan.
4. Pengawasan atas perdagangan. Muhtasib harus mengawasi pasar secara umum dan berbagai praktik dagang secara khusus; mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin seorang pedagang dan rangkaian distributornya tidak mencurangi konsumen atas barang maupun harganya. Muhtasib juga menjamin para pedagang tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang,

---

[21] *Ibid.*, hlm. 240-242.

misalnya transaksi dengan sistem bunga dan riba. Jika terjadi penimbunan barang, muhtasib harus menggunakan wewenangnya untuk menetapkan harga dari barang yang ditimbun, sehingga dapat memangkas harapan mereka untuk menaikkan harga, atau ia bisa memaksa mereka untuk menjua barang pada tingkat harga sebelumnya. Muhtasib melakukan tindakan demikian didasarkan pada kutukan rasulullah saw atas praktik menimbun barang.

Di samping itu muhtasib memiliki fungsi lain yakni sebagai pejabat kota dalam menjamin pendirian rumah, toko dan perusahaan agar benar-benar sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum untuk memberikan keamanan kepada publik dan tak mengganggu lalu lintas.

Ibnu Taimiyah meringkaskan peran religius, sosial dan ekonomi dari muhtasib:

"Muhtasib harus memerintahkan semua yang berada di bawah wewenang-nya untuk melaksanakan salat jum'at, menunaikan salat wajib lainnya, menegakkan kebenaran, membayar kembali simpanan, melarang perbuat-an buruk seperti berkata dusta, tidak jujur, mengurangi timbangan dan takaran, melakukan penipuan pada masalah industri, perdagangan dan agama, dan sebagainya."[22]

Peran-peran tersebut di dalam ekonomi Islam modern agaknya tidak berlaku lagi dan hanya pada dua hal: pengawasan atas keseimbangan dalam berbagai sektor ekonomi, dan pengawasan produksi dan suplai.[23]

Dalam konteks bank Islam, pengawasan meliputi dua aspek, aspek perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan aspek syari'ah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Di samping itu, bank Islam juga memerlukan opini atau fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) apabila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya.[24] Pengawasan yang dilakukan BI terhadap aktifitas

---

[22] *Ibid.*, hlm. 242.

[23] Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role...*, hlm.111.

[24] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 258. Dewan Syari'ah Nasional secara resmi didirikan pada tahun 1999, lembaga syari'ah ini bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktifitas perekonomian lembaga keuangan syari'ah (LKS). Selain itu juga untuk menampung

bank Syari'ah dimaksudkan untuk mendorong perbankan memenuhi aturan-aturan perbankan dan beroperasi dengan prinsip kehati-hatian. Sedangkan yang berkaitan dengan pengawasan pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah, kehalalan akad, transaksi dan produk perbankan syari'ah, tanggung jawab dan wewenangnya dilakukan oleh DSN-MUI bersama-sama dengan DPS yang ada pada masing-masing bank syari'ah.[25] Sesungguhnya fatwa-fatwa DSN bukan hanya digunakan dalam perbankan akan tetapi juga dapat menjadi landasan dan rambu-rambu pada lembaga keuangan non-bank (seperti asuransi, modal ventura, reksadana dan lain-lain) yang beroperasi berdasarkan syari'ah pada umumnya.

Fungsi DSN di samping meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah juga memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada suatu lembaga keuangan syari'ah. DSN juga dapat memberi teguran kepada LKS yang menyimpang dari garis panduan yang ditetapkan. Dan jika teguran tidak diindahkan oleh LKS, DSN dapat mengusulkan kepada Bank Indonesia dan Departemen Keuangan sebagai lembaga yang memiliki otoritas, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syari'ah.[26]

Fatwa-fatwa ulama dalam melaksanakan transaksi berdasarkan muamalah Islam di Indonesia, sesungguhnya sudah dikenal jauh sebelum adanya bank konvensional. Dikenalnya istilah *maro, nelu,* dalam pertanian dan perkebunan merupakan istilah lain dari bagi hasil. Hal ini dimungkinkan karena arahan para ulama masa lampau yang mengerti tentang pembagian hasil menurut ajaran Islam.[27]

---

berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing dewan pengawas syari'ah (DPS) yang ada di masing-masing LKS. Lihat M..A. Sahal Mahfudh dalam *"Sambutan Ketua Umum MUI"*, Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional,* (Jakarta: DSN MUI-BI, 2003), hlm. xiv.

[25] Boediono, *"Sambutan Menteri Keuangan"*, dalam Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan...*, hlm. xvii-xviii.

[26] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 236.

[27] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hlm. 233.

Pengawasan BI terhadap bank memang merupakan salah satu tugas BI yaitu mengatur dan mengawasi bank, di samping dua tugas lainnya: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pelaksanan tiga tugas, sesuai undang-undang tersebut harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan BI secara efektif dan efisien. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dan inflasi. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran yaitu melalui: (a). menetapkan penggunaan alat pembayaran, (b). mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Adapun tugas mengatur dan mengawasi bank adalah untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, meningkatkan efektifitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi. Hal itu mengingat perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam mobilisasi dana dan penyaluran kredit (fungsi intermediasi) maupun dalam peredaran uang di dalam perekonomian. Sedangkan kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi:[28]

1. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
2. Menetapkan peraturan di bidang perbankan;
3. Melakukan pengawasan bank baik secara langsug maupun tidak langsung; dan
4. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan.

C. Pengawasan dalam Perspektif Fikih

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang secara integral memasukkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam ke dalam aktifitas ekonomi. Oleh sebab itu, kajian ekonomi Islam tidak bisa lepas dari kajian hukum Islam (fikih), karena dalam hukum fikih terdapat hukum *taklifi* dan *wadh'i* yang selanjutnya memberikan sanksi atau akibat hukum duniawi dan ukhrawi. Untuk itu terdapat dua pengawasan perlindungan konsumen dalam Islam, yakni sanksi

---

[28]F.X. Sugiyono dan Ascarya, " Kelembagaan Bank Indonesia" dalam Perry Warjiyo (Ed.), *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar,* (Jakarta: PPSK BI, 2004), hlm. 29-35.

religi, yang berupa halal-haram, dosa-pahala, dan sanksi hukum positif Islam, seperti lembaga hisbah dan peradilan.[29] Dalam melindungi konsumen, di dalam fikih Islam dikenal berbagai perangkat istilah hukum, seperti pelarangan jual beli yang mengandung tipuan *(ba'i al-gharar)*, pemberlakuan hak untuk melangsungkan transaksi atau membatalkannya *(hak khiyar)*, dan beberapa yang dapat merusak transaksi, seperti *al-ghubn* (adanya tipuan yang disengaja, seperti menjual barang di atas harga pasar atau membeli barang jauh di bawah harga pasar) dan *al-ghalt* (tidak sesuainya jenis atau kualitas barang),[30] dan lain-lain.

Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (penipuan) misalnya memberikan informasi bohong melalui iklan-iklan di media massa. Dengan informasi bohong ini berarti ada upaya untuk merusak kemaslahatan umum, yang berarti telah melanggar hak-hak Allah yakni hak publik. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah menyatakan "sudah menjadi kewajiban pemerintah mengawasi tindakan penipuan yang terjadi di masyarakat, dan memberikan hukuman *ta'zir* apabila terbukti mereka telah melakukan penipuan". Iklan yang dapat dikategorikan telah melakukan kebohongan apabila telah memenuhi penipuan ucapan *(al-taghyir al-qauliy)*. Sedangkan menurut Ibnu Nujaim (ulama Hanafi), mengemukakan bahwa prinsip umum jual beli tipuan adalah:"apabila pembeli mengetahui kekurangan atau cacat yang terdapat pada barang dagangan tersebut, maka ia tidak akan mau membelinya". Adapun mazhab Maliki lebih ketat lagi, di mana tipuan yang dilarang adalah perbuatan menyembunyikan keadaan barang yang dibenci pembeli atau yang akan mengurangi minatnya.[31]

Ibnu Nujaim memberikan contoh kasus, seorang laki-laki yang berpenyakit lepra dan kudisan tidak boleh bekerja sebagai pembuat roti. Sebab biasanya apabila pembeli tahu maka tidak mau membeli roti tersebut. Ketidaktahuan pembeli tentang penyakit yang diderita pembuat roti akibat ketidakterusterangannya kepada pembeli, karena itu jika diberitahukan keadaan sebenarnya maka berarti tidak ada unsur penipuan lagi.[32]

---

[29] Muhammad dan Alimin, *Etika...*, hlm. 133.

[30] Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, jilid 4 (Beirut: Darul Fikri, 1989), hlm. 218.

[31] Seperti dikutip Muhammad dan Alimin, *Etika...*, hlm. 204.

[32] *Ibid.*, hlm. 205.

Apabila terjadi ketidaksesuaian antara promosi dan keadaan barang, maka sesungguhnya konsumen memiliki hak *khiyar*, yakni hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi. *Khiyar 'aib*, yaitu kurangnya kuantitas/nilai barang di kalangan ahli pasar, dan *khiyar al-ru'yah*, yaitu hak khiyar pembeli ketika melihat barang yang akan dibeli karena ketika akad berlangsung ia tidak menyaksikan barang tersebut. Penerapan khiyar ru'yah sangat urgen di zaman sekarang karena semakin banyaknya transaksi melalui media elektronik yang bersifat pesanan, padahal pembeli belum mengetahui barang yang dipesan dengan seksama.[33]

Hampir senada dengan itu, memang mekanisme pasar merupakan keharusan dalam Islam selama tidak ada distorsi atau proses penzaliman. Potensi distorsi akan dapat dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Dan penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (semua hal yang merusak), riba (tambahan yang didapat secara zalim), *gharar (uncertainty,* ketidakpastian), *tadlis* (penipuan) dan *maysir* (perjudian, orang mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain). Dalam hal ini negara/pemerintah bertindak sebagai wasit[34] yang mengawasi interaksi mu'amalah pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis untuk menjamin tidak dilanggarnya syari'ah dan supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

Sebagai lembaga yang mengawasi dalam hukum positiv, hisbah didasarkan pada hadis nabi: *"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangan, jikalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia merubahnya dengan lidah, jikalau dia tidak mampu juga, maka hendaklah dia merubahnya dengan hati, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman".* Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa tujuan tindakan hisbah adalah menghapus kemungkaran dan menggantikannya dengan kebaikan dan kemaslahatan. Karena itu paling tidak ada tiga hukum dalam tindakan hisbah:[35]

---

[33] *Ibid.*

[34] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 43.

[35] Mohd. Parid Sheikh Ahmad dan Mohd. Azmi Omar, "Al-Hisbah dalam Islam" dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod dan Zambry Abdul Kadir (Peny.), *Pengurusan Perniagaan Islam,* (Malaysia: Hisbi, 1991), hlm. 442-443.

1. Tindakan hisbah dengan hati hukumnya wajib bagi setiap orang Islam dan dalam segala keaadaan bila dia melihat atau mendengar kemungkaran.
2. Tindakan hisbah dengan tangan adalah wajib apabila dia mampu melakukannya, asal tidak mendatangkan kamudaratan terhadap diri petugas hisbah atau orang lain.
3. Tindakan hisbah dengan lidah hukumnya sunat jika petugas hisbah tahu akan membawa manfaat dan tidak mendatangkan bahaya kepadanya. Begitu juga kalau dia tahu bahwa tindakan hisbahnya akan memberi faedah meskipun mendatangkan kemudaratan, selagi ia mampu menanganinya.
4. Tindakan hisbah menjadi haram jika ia membawa kepada kemudaratan yang amat berat kepada orang lain, keluarga, kawan-kawan, atau seluruh masyarakat Islam, meskipun dia mampu menghapuskan kemungkaran itu.

Pada dasarnya jawatan hisbah berada pada tataran paling bawah dalam struktur hukum peradilan Islam, namun keberadaannya paling efektif dalam penegakan hukum. Perbedaannya dengan wilayah *Mazhalim* (dewan pengawas apartur negara dan penegak hukum publik) dan kepolisian *(al-syurthah)* adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh wali hisbah lebih bersifat aktif, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim bahwa kewenangan hisbah bersifat penegakan hukum dengan tanpa perlu adanya tuntutan atau gugatan dari suatu pihak.[36] Dengan demikian terdapat tiga tingkatan penegak hukum dalam Islam yang saling mendukung. Wali hisbah berada pada tataran pertama yang secara kontinu dan langsung terjun ke lapangan mengawasi pelaksanaan hukum. Kemudian hakim *(qadhi)* yang siap menerima gugatan atau persengketaan dengan pembuktian dan kajian hukum ijtihadi, sedangkan yang terakhir adalah wilayah *mazhalim,* menyelesaikan sengketa yang tidak mampu diselesaikan oleh wali hisbah dan qadi, yang disebabkan oleh karena salah satu pihak yang bersengketa mempunyai *power* yang besar dalam masyarakat.[37]

---

[36] Muhammad dan Alimin, *Etika...,* hlm. 246-250.
[37] Muhammad dan Alimin., *Etika...,* 253-254.

D. Penutup

Agaknya pengawasan dan penegakan aturan-aturan/hukum dalam aktifitas ekonomi merupakan suatu keharusan agar praktik-praktik curang bisa ditekan sekecil mungkin. Dan lembaga hisbah yang merupakan warisan fikih Islam dalam pengawasan struktural dalam aktifitas ekonomi perlu "dihidupkan" kembali, paling tidak, perlu dibentuk semacam komisi pengawasan persaingan usaha dalam berbagai bidang usaha bisnis yang mengemban otoritas resmi dari negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abod, Sheikh Ghazali Syeikh dan Zamry Abdul Kadir (Peny.), *Pengurusan Perniagaan Islam,* Malaysia, Hisbi, 1991.

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

----------, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer,* Jakarta: Gema Insani, 2001.

----------, *Ekonomi Mikro Islami,* Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam,* terj. Samson Rahman, Jakarta: Al-Kautsar, 2001.

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab,* terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Azzuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu,* Jilid 4, Beirut: Darul Fikri, 1989.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi,* Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Islahi, A.A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah,* terj. Anshari Thayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Jalaluddin, Abul Khair Mohd., *The Role of Government in an Islamic Economy,* Malaysia: A.S.Noordeen, 1991.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam,* terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Mubarak, Muhammad Al-, *Nizam al-Islam al-Iqtisad,* Beirut, Darul Fikri, tt.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam,* Yogyakarta: BPFE UGM , 2004.

Perry Warjiyo (Ed.), *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar,* Jakarta: PPSK, 2004.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,* Jakarta: DSN MUI-BI, 2003.

Drs. Rahmat Fajri, M.Ag adalah dosen tetap Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.